



LURAH CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH CATURHARJO  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN CATURHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH CATURHARJO,

Menimbang : a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kalurahan Caturharjo dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak adalah
- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
  - b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
  - c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;

d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait bupati Bantul.

KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah:

a. Ketua

1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
4. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

b. Sekretaris

1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan dan menyusun dan mempersiapkan kegiatan.

c. Bendahara

1. menyusun anggaran yang diperlukan;
2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

d. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

1. Merencanakan dan yang berhubungan melaksanakan kegiatan dengan hak sipil dan kebebasan anak di kalurahan;
2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
3. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor.

e. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
3. memantau kondisi anak di kalurahan yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan

f. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di kalurahan
2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di kalurahan
3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan

4. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak kalurahan
- g. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  3. mengajak anak kalurahan untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di kalurahan
- h. Divisi Perlindungan Khusus
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
  2. membantu menjadi konselor bagi anak kalurahan yang membutuhkan; dan
  3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Karban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan
- i. Divisi Jaringan Komunikasi
1. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
  2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Kalurahan; dan
  3. Mengoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Bantul

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caturharjo  
Pada Tanggal 29 - 02 - 2024  
LURAH CATURHARJO



Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
  2. Panewu Pandak;
  3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH CATURHARJO  
Nomor : 23 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Februari 2024  
Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Anak  
Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak  
Kabupaten Bantul

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN  
CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

1. Ketua : Aulia Rahmi Hamidah
2. Wakil Ketua : Sulistiani Ambar Dhiani
3. Sekretaris : Heti Rahmawati  
Axeliza Olwiera Arfan
4. Bendahara : Atma Aryani  
Raisa
5. Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)
  - a. Syifa
6. Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)
  - a. Aswin
  - b. Zeni
  - c. Oktavia
7. Klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)
  - a. Raisa
8. Klaster 4 (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Kebudayaan)
  - a. Ines
  - b. Syalfa
9. Publikasi
  - a. Aini

Lurah Caturharjo  
  
WASDIYANTO